



PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG  
PEGAWAI NON PNS DI RSUD RA KARTINI  
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 190 Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola RSUD RA. Kartini Jepara, perlu diatur tentang Pegawai Non PNS di RSUD RA. Kartini Jepara sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Publik.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1119/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan milik Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 327);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Strategi Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2009 – 2014 ( Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peraturan Pola Tata Kelola RSU RA Kartini Jepara ( Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PEGAWAI NON PNS DI RSU RA KARTINI SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

#### BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jepara,
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,
3. Direktur adalah Direktur RSU RA. Kartini Jepara selaku pemimpin BLUD;
4. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit;
5. Pegawai Non PNS adalah pegawai di RSU RA. Kartini Jepara yang bukan PNS, tidak mempunyai NIP dan Pemerintah, yang diterima dan dibiayai oleh RSU RA. Kartini Jepara;
6. Penghasilan adalah upah atau hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan yang bersangkutan, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan / perjanjian kerja / peraturan yang berlaku;
7. Tunjangan adalah tambahan penghasilan di luar gaji sebagai akibat pegawai yang bersangkutan mengemban tanggung jawab atau resiko pekerjaan.

8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan / atau pensiun.

## BAB II JENIS PEGAWAI

### Pasal 2

- (1) Pegawai Non PNS di RSUD RA Kartini terdiri dari :
1. Pegawai tidak tetap, meliputi :
    - a. Pegawai harian lepas;
    - b. Pegawai honororer;
    - c. Pegawai kontrak.
  2. Pegawai tetap
  3. Pegawai Jasa pihak ketiga
- (2) Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diterima untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan dibatasi oleh waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pegawai tetap adalah pegawai yang diterima untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam waktu men tetap dan memenuhi syarat, yang selanjutnya disebut pegawai BLUD.
- (4) Pegawai jasa pihak ketiga adalah pegawai yang melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Pegawai harian lepas adalah pegawai yang diterima untuk mengerjakan suatu jenis pekerjaan tertentu dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan dengan imbalan jasa secara harian dan dibuktikan dengan SPK (Surat Perintah Kerja);
- (2) Pegawai honororer adalah pegawai yang diterima untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dalam lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Surat Tugas dan Direktur dan Surat Pernyataan dan yang bersangkutan;
- (3) Pegawai kontrak adalah pegawai yang diterima untuk mengerjakan sesuatu atau beberapa jenis pekerjaan yang diatur dalam surat perjanjian dan / atau kontrak kerja sekurang – kurangnya dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali;
- (4) Pegawai tetap, yang selanjutnya disebut pegawai BLUD adalah pegawai yang berasal dari pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam pengaturan pegawai tetap (pegawai BLUD) dan lulus seleksi;
- (5) Pegawai jasa pihak ketiga adalah pegawai yang direkrut oleh Badan Hukum yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum untuk melaksanakan sebagian tugas / fungsi Rumah Sakit Umum, tunduk pada Peraturan Badan hukum yang bersangkutan.

## BAB III REKRUTMEN

### Pasal 4

- (1) Penerimaan Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan dan kemampuan RSUD RA Kartini Jepara;
- (2) Direktur menyampaikan rencana dan laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati berdasarkan hasil analisa dan disetujui Dewan Pengawas.

- (3) Tata cara / prosedur serta syarat – syarat penerimaan dan pengangkatan pegawai Non PNS ditetapkan oleh Direktur dan disetujui Dewan Pengawas dengan berpedoman pada Pola Tata Kelola Rumah Sakit.

#### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

##### Paragraf 1

##### Pegawai Tidak Tetap Pasal 5

- (1) Pegawai tidak tetap berhak :
- Memperoleh imbalan jasa kerja / penghasilan serendah – rendahnya sebesar UMK (Upah Minimum Kabupaten) atau sesuai ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Kewajiban pegawai tidak tetap :
- a. Melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia dan lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta RSUD RA. Kartini Jepara.

##### Paragraf 2 Pegawai Tetap

##### Pasal 6

- (1) Pegawai tetap berhak atas :
- a. Penghasilan tetap berdasarkan standar yang ditentukan oleh Direktur;
  - b. Meningkatkan kemampuan / kualitas diri sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Memperoleh tunjangan tambahan penghasilan sesuai standar / remunerasi yang berlaku;
  - d. Cuti dan / atau dispensasi tertentu yang ditetapkan oleh Direktur;
  - e. Memperoleh pakaian kerja sesuai ketentuan jenis pakaian yang bersangkutan, ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Kewajiban pegawai tetap :
- a. Melaksanakan pekerjaan yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Mentaati semua peraturan perundang – undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
  - c. Mentaati semua ketentuan yang berlaku di jajaran Pemerintah Kabupaten Jepara dan RSUD RA Kartini Jepara.

#### BAB V STANDART PENGHASILAN

##### Paragraf 1

##### Pegawai Tidak Tetap Pasal 7

- Penghasilan pegawai tidak tetap meliputi :
- a. Pegawai harian lepas : penghasilan secara harian, setelah melaksanakan pekerjaan, sesuai standart yang berlaku dari Pemerintah kabupaten Jepara

(1) Tunjangan jabatan sebesar 10,2 x gaji pokok.

- b. Pegawai honorar : penghasilan secara bulanan dibayarkan pada awal bulan berikutnya, sebesar UMK yang berlaku di Kabupaten Jepara.
- c. Pegawai kontrak; penghasilannya terdiri dari :
- c. 1. Gaji pokok, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004, dengan standar sebagai berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	GAJI POKOK
1	SD	1UMK
2	SLTP	1,3UMK
3	SLTA	1,4UMK
4	D1	1,45 UMK
5	D2	1,5 UMK
6	D3	1,6UMK
7	D4, S1	1,7 UMK
8	Dokter, Dokter gigi, Apoteker dan Profesi lainnya	1,8 UMK
9	S2	1,9 UMK
10	Spesialis	2 UMK
11	Sub Spesialis	2,5UMK

- c. 2. Tunjangan, yaitu tambahan penghasilan diluar gaji karena tanggung jawab dan/ atau resiko pekerjaan, terdiri dari :
- (1) Tunjangan jabatan sebesar : 0,2x gaji pokok,
- (2) Tunjangan kesejahteraan, meliputi :
- Jasa pelayanan sebesar : 50% dari ketentuan yang berlaku;
  - Jaminan kecelakaan kerja : sesuai ketentuan dari perusahaan penjamin/ Asuransi Tenaga Kerja;
  - Jaminan pemeliharaan kesehatan : sesuai dari ketentuan dari perusahaan penjamin/ Asuransi Tenaga Kerja.

**Paragraf 2**  
**Pegawai Tetap**  
**Pasal 8**

Penghasilan pegawai tetap terdiri dari :

- a. Gaji pokok :
- Sesuai standar sebagaimana ditentukan pada pasal 7 huruf c. 1, dan setiap 4 (empat) tahun sekali dilakukan penyesuaian apabila hasil penilaian pekerjaan yang bersangkutan memenuhi syarat, yaitu setiap kenaikan sebesar setinggi – tingginya 0,1 x gaji pokok sebelumnya, atau sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD RA Kartini Jepara.
- b. Tunjangan, meliputi :
- (1) Tunjangan jabatan sebesar : 0,2 x gaji pokok,

- (2) Tunjangan kesejahteraan, meliputi :
- Jasa pelayanan sebesar 100% dan ketentuan yang berlaku;
  - Jaminan kecelakaan kerja (JKK);
  - Jaminan Hari Tua (JHT);
  - Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK);
  - Jaminan Kematian (JK);
- (JKK, JHT, JPK dan JK dengan syarat dari ketentuan dari perusahaan penjamin / Asuransi Tenaga Kerja.
- (3) Remunerasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9

Jenis jabatan yang memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c.2 dan Pasal 8 b.1 meliputi :

- a. Medis, Paramedis (Paramedis Keperawatan dan Paramedis Non Keperawatan)
- Paramedis Keperawatan meliputi Perawat dan Bidan;
  - Paramedis Non Keperawatan meliputi, Laborat, Farmasi, Radiolog, Gizi, Fisioterapi, Rakam Medis dan IPL.
- b. Non Medis meliputi, Pemulasaraan Jenazah, Laundry, SIMRS, Teknisi Listrik, Elektro Medis, Teknisi Bangunan, Sopir Ambulance/Mobil Jenazah, Satpem dan Analis Keuangan.

#### KETENTUAN LAIN - LAIN

#### BAB VI

#### PENGATURAN IJIN DAN CUTI

#### Pasal 10

- (1) Pegawai tidak tetap tidak mempunyai hak cuti, tetapi ijin kepada atasan masing - masing dengan ketentuan sebagai berikut :
- Ijin menikah, paling lama 3 (tiga) hari;
  - Ijin melahirkan, paling lama 1 (satu) bulan (khusus pegawai kontrak);
  - Ijin sakit, paling lama 3 (tiga) hari;
  - Ijin menikah/ mengkhitan anaknya paling lama 2 (dua) hari;
  - Ijin anggota keluarga sakit, paling lama 2 (dua) hari ;
  - Ijin anggota keluarga meninggal paling lama 3 (tiga) hari;
- (2) Pegawai tetap berhak cuti dalam satu tahun paling lama 12 (dua belas) hari.
- (3) Jenis, syarat dan tata cara cuti sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu pada ketentuan PNS atau ditetapkan lain oleh Direktur atas dasar pertimbangan kondisi darurat.

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### BAB VI

#### PEMBERHENTIAN

#### Pasal 11

- (1) Para pegawai Non PNS yang sudah diangkat berdasarkan Peraturan ini akan dilakukan evaluasi berdasarkan ketentuan Peraturan ini.
- (2) Pegawai tidak tetap dapat diberhentikan karena :
- a. Jenis pekerjaan yang ditetapkan sudah selesai dikerjakan;
  - b. Habis masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi;
  - c. Pegawai yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku yang berhubungan dengan pekerjaan dan/ atau keamanan / ketertiban umum;
  - d. Tidak memenuhi kewajiban - kewajiban sesuai ketentuan;
  - e. Meninggal dunia;
  - f. Berhenti atas permintaan sendiri.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

- (2) Pemberhentian pegawai tidak tetap ditetapkan oleh Direktur dan / atau dapat didelegasikan kepada Pejabat lain di bawahnya yang ditunjuk / diberi wewenang;
- (3) Pemberhentian karena alasan – alasan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dikonsultasikan kepada pejabat yang berwenang di bidang tenaga kerja di Pemerintah Kabupaten Jepara.

Pasal 12

- (1) Pegawai tetap dapat diberhentikan karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Menyerahi usia pensiun, yaitu 55 (lima puluh lima) tahun;
  - d. Melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang –kurangnya 4(empat) tahun.
- (2) Pemberhentian pegawai tetap ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur dan atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak – haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 13

Berdasarkan kebutuhan pelayanan dan kelangkaan profesi khusus untuk pegawai tidak tetap (kontrak) Spesialis dan / atau Sub Spesialis ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), pasal 7 angka (1) huruf c.2 dan pasal 12 ayat (1) huruf c dikuculkan sebagai berikut:

- a. Kontrak bisa diperpanjang lebih dan 1 (satu) kali paling lama 5 (lima) kali dapat dinyatakan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk Direktur;
- b. Tunjangan jabatan 0,5 x gaji pokok dan jasa pelayanan 100% dan ketentuan yang berlaku;
- c. Usia dapat melampaui 55 (lima puluh lima) tahun dengan surat keterangan dari dokter yang berkompeten paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Para pegawai Non PNS yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan ini akan dilakukan evaluasi berdasarkan ketentuan Peraturan ini;
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur dengan membentuk Tim independen;
- (3) Sambil menunggu hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pegawai Non PNS tetap dapat melaksanakan tugas sesuai jenis kepegawaian;
- (4) Pembebanan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c.2. akan diberikan paling lambat pada 2 (dua) tahun setelah berlakunya peraturan ini atau sesuai kemampuan keuangan RSUD RA Kartini Jepara.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

- (1) Hal – hal yang bersifat teknis pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Direktur;
- (2) Dengan bertakunya Peraturan ini, maka Peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 23 April 2010

BUPATI JEPARA  
  
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 23 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 160



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

- (1) Hal – hal yang bersifat teknis pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Direktur;
- (2) Dengan bertakunya Peraturan ini, maka Peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 23 April 2010

BUPATI JEPARA  
  
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 23 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 160